



## **Permohonan Pailit Terhadap Debitur Utama Dan Debitur Perjanjian Yang Lalai Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Studi Atas Putusan No: 266.Kpdt.Sus.-Pailit 2023**

Catur Galuh Ratnagung, Ardryan, Angelika Novianti  
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen0140@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji permohonan pailit terhadap debitur utama dan debitur penjamin (personal guarantor) yang wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan, dengan fokus pada Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Kepailitan merupakan suatu proses hukum di mana debitur yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur dibagikan kepada kreditur sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Permasalahan yang dibahas adalah mekanisme dan tata cara permohonan pailit terhadap debitur utama serta debitur penjamin yang wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur penjamin. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Dalam perkara ini, penjamin berkedudukan sebagai debitur karena turut bertanggung jawab melunasi utang debitur utama yang wanprestasi. Oleh karena itu, personal guarantor dapat dimohonkan pailit apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal guarantor merupakan subjek hukum yang dapat dimohonkan pailit karena kewajibannya menjamin pelunasan utang debitur utama dipandang sebagai utang yang dapat ditagih. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum mengenai kedudukan debitur penjamin dalam perjanjian kredit perbankan.

**Kata kunci :** Kepailitan; Debitur Penjamin; Wanprestasi; Kepastian Hukum

### **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi dewasa ini, kehidupan manusia mengalami perubahan yang signifikan di berbagai bidang, terutama akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Soerjono Soekanto : 2012). Globalisasi bukan hanya mempercepat arus informasi, melainkan juga menimbulkan dinamika baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Anthony Giddens : 1990). Perkembangan tersebut membawa konsekuensi terhadap pola hidup masyarakat, termasuk dalam cara mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan manusia yang dahulu hanya sebatas kebutuhan primer, kini telah meluas hingga



menyentuh kebutuhan sekunder dan tersier yang semakin kompleks (Koentjaraningrat : 2009). Perubahan mendasar yang paling terasa dalam konteks globalisasi adalah di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan arah yang semakin maju, ditandai dengan munculnya berbagai aktivitas usaha yang berkembang dalam skala kecil, menengah, maupun besar (Sadono Sukirno : 2016).

Masyarakat tidak hanya sekadar berfokus pada perdagangan tradisional, tetapi juga melakukan ekspansi usaha melalui pendirian perusahaan, industrialisasi, maupun kegiatan investasi. Dampak dari perkembangan di bidang ekonomi tersebut antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi;
- b. Meningkatnya industrialisasi;
- c. Produktivitas yang terus berkembang;
- d. Adanya persaingan usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- e. Terjadinya investasi dan reinvestasi secara besar-besaran yang mendukung perekonomian nasional.

Kondisi tersebut memunculkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Setiap pengusaha dituntut untuk terus menambah keterampilan, pengetahuan, dan strategi agar tetap mampu bersaing dalam mempertahankan usahanya. Dalam dunia bisnis, modal atau dana merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Tanpa adanya dana, perusahaan sulit berkembang bahkan dapat menghadapi kebangkrutan. Modal yang cukup memungkinkan pengusaha memperluas jaringan usaha, meningkatkan produksi, dan memenuhi berbagai kewajiban bisnis.

Salah satu sumber permodalan yang paling umum digunakan adalah melalui lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi penting dalam menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) untuk kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menghimpun dana, memberikan kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran, serta menyediakan informasi dan konsultasi bagi



nasabah. Dalam praktiknya, kredit menjadi salah satu produk bank yang paling penting bagi para pelaku usaha. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan bahwa debitur akan mampu mengembalikan pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya sesuai perjanjian. Oleh sebab itu, istilah “kredit” berasal dari kata *credere* yang berarti “percaya” (Kasmir :2014).

Pada Perjanjian kredit, muncul hubungan hukum antara kreditor (bank) dan debitur (nasabah). Kreditor berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, sementara debitur berkewajiban untuk mengembalikannya tepat waktu beserta bunga yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran perjanjian atau yang disebut dengan *wanprestasi*. Untuk mengantisipasi kemungkinan wanprestasi, bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan yang dapat berupa jaminan benda maupun jaminan pribadi (personal guarantor). Jaminan ini memberikan rasa aman bagi kreditor apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (Jono : 2016). Masalah yang kemudian muncul adalah ketika debitur utama tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya, sementara terdapat pihak penjamin yang terikat dalam perjanjian kredit. Apakah permohonan pailit hanya dapat diajukan terhadap debitur utama, ataukah juga dapat ditujukan kepada debitur penjamin? Hal inilah yang menjadi perdebatan dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak dapat membayar utang-utangnya. Pailit merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah adalah perkara kepailitan yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Kasus ini berawal dari Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg yang diajukan terhadap PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Munir Fuady : 2014).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum,



prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum mengenai kedudukan debitur utama dan debitur penjamin dalam mekanisme permohonan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji : 2015). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum, asas-asas hukum, serta penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, penanggungan (*borgtocht*), serta kepailitan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>3</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara guna memahami bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat hukum dalam tataran normatif, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum perjanjian kredit, kedudukan debitur utama dan debitur penjamin, serta mekanisme permohonan pailit menurut hukum Indonesia. Selanjutnya bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan peraturan dan putusan yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan hukum serta akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, khususnya mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan debitur penjamin terhadap kreditor dan/atau debitur utama. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,



yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum debitur penjamin serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kreditor dan/atau debitur utama dalam mekanisme permohonan pailit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perjanjian Kredit dalam Kedudukan Debitur Utama serta Debitur Penjamin Kepailitan pada Mekanisme Permohonan Pailit Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit memiliki kedudukan sentral sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara kreditor dan debitur dalam kegiatan pembiayaan maupun perbankan. Hubungan hukum tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi debitur utama sebagai penerima fasilitas kredit, tetapi dalam praktik juga dapat melibatkan debitur penjamin (*borgtocht*) sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan personal terhadap pelunasan utang. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara, penjamin mengikatkan diri kepada kreditor untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur utama tidak memenuhi perikatannya. Dengan demikian, hubungan hukum penjamin bersifat *accessoir* atau mengikuti perikatan pokok berupa perjanjian kredit.

Kedudukan debitur utama dan debitur penjamin dalam perkara kepailitan tidak dapat dipersamakan. Debitur utama merupakan pihak yang secara langsung memiliki kewajiban pokok membayar utang kepada kreditor, sedangkan debitur penjamin hanya memikul tanggung jawab subsidair yang pelaksanaannya bergantung pada wanprestasi atau ketidakmampuan debitur utama memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, keberadaan penjamin tidak secara otomatis menjadikannya pihak yang memiliki tanggung jawab identik dengan debitur utama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, syarat permohonan pailit adalah adanya minimal dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, kreditor



sering mengajukan permohonan pailit terhadap debitur utama bersama debitur penjamin dengan mendasarkan pada adanya hubungan penjaminan yang sah. Namun demikian, keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tanggung jawab penjamin seharusnya terlebih dahulu dinilai berdasarkan isi perjanjian penanggungan dan keberadaan wanprestasi debitur utama.

Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak semata-mata menilai keberadaan utang sebagai dasar permohonan pailit, melainkan juga menelaah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit dan dokumen penjaminan. Hakim menilai apakah kewajiban debitur penjamin benar-benar lahir secara sah dan memenuhi unsur kepailitan sebagaimana ditentukan undang-undang. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan penjamin dalam permohonan pailit tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena adanya perjanjian penanggungan. menemukan bahwa penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tetap harus memperhatikan perlindungan hukum bagi debitur penjamin. Meskipun pengadilan niaga hanya memeriksa secara sederhana mengenai adanya dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, prinsip tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan sengketa mendasar mengenai tanggung jawab penjamin. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai keabsahan penjaminan atau keberadaan kewajiban penjamin, maka perkara tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pembuktian sederhana dan memerlukan penilaian hukum yang lebih mendalam.

Demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menegaskan adanya perbedaan kedudukan hukum antara debitur utama dan debitur penjamin. Debitur utama tetap memikul tanggung jawab utama atas pelunasan utang, sedangkan debitur penjamin hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ruang lingkup perjanjian penanggungan dan terpenuhinya syarat hukum yang berlaku. Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dengan perlindungan hukum bagi debitur penjamin dalam mekanisme kepailitan.



## 2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Debitur Penjamin terhadap Kreditor dan/atau Debitur Utama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Menunjukkan bahwa debitur penjamin memiliki sejumlah upaya hukum untuk melindungi kepentingannya baik terhadap kreditor maupun terhadap debitur utama. Sebagai pihak yang kedudukannya hanya sebagai penanggung, debitur penjamin tidak dapat dipersamakan dengan debitur utama dalam permohonan pailit. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar penjamin tidak dibebani kewajiban yang melampaui isi perjanjian penanggungan.

Terhadap kreditor, penelitian menemukan bahwa debitur penjamin dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pailit apabila unsur-unsur kepailitan tidak terpenuhi. Penjamin dapat membantah bahwa utang yang dijadikan dasar permohonan masih dipersengketakan, belum jatuh tempo, atau belum dapat ditagih secara hukum. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya pembuktian hubungan hukum yang jelas antara kreditor, debitur utama, dan debitur penjamin sebelum tanggung jawab kepailitan dibebankan kepada penjamin.

Penelitian juga menemukan bahwa debitur penjamin memiliki hak *beneficium excussionis*, yaitu hak untuk meminta agar harta kekayaan debitur utama terlebih dahulu dieksekusi sebelum penjamin diminta memenuhi kewajibannya. Hak ini menunjukkan bahwa penjamin hanya bertanggung jawab secara subsidair dan bukan sebagai pihak yang memikul kewajiban pokok. Apabila kreditor secara langsung menuntut penjamin tanpa terlebih dahulu melakukan upaya terhadap debitur utama, maka penjamin berhak menjadikan keadaan tersebut sebagai dasar pembelaan hukum.

Selain terhadap kreditor, debitur penjamin juga memiliki upaya hukum terhadap debitur utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penjamin melunasi utang kepada kreditor, penjamin memperoleh hak regres dan subrogasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Hak regres memungkinkan penjamin menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan kepada debitur utama, sedangkan subrogasi menempatkan penjamin pada posisi hukum menggantikan kreditor terhadap debitur utama. Bahwa penjamin dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada debitur utama apabila kerugian yang dialaminya timbul akibat wanprestasi atau itikad tidak baik debitur utama. Misalnya, apabila debitur utama menyembunyikan kondisi keuangan,



mengalihkan aset, atau secara sengaja membiarkan penjamin menanggung seluruh kewajiban, maka tindakan tersebut dapat dijadikan dasar tuntutan perdata oleh penjamin.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur penjamin tetap menjadi bagian penting dalam mekanisme kepailitan. Penjamin tidak kehilangan hak hukumnya hanya karena ikut ditarik dalam permohonan pailit. Sebaliknya, hukum tetap membuka ruang bagi penjamin untuk melakukan pembelaan terhadap kreditor serta menuntut pertanggungjawaban debitur utama guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa utang.

### 3. Kedudukan Hukum Debitur Penjamin (*Borgtocht/Penanggungan*)

Kedudukan hukum debitur penjamin dalam hukum perdata Indonesia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Penjamin lahir melalui perjanjian penanggungan dan keberadaannya bergantung pada adanya utang atau kewajiban debitur utama. Oleh sebab itu, hapusnya perikatan pokok juga mengakibatkan hapusnya penanggungan. Penelitian menemukan bahwa penjamin bukanlah pihak yang memiliki kewajiban utama membayar utang, melainkan hanya berkewajiban apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hukum membedakan secara tegas antara tanggung jawab debitur utama dan tanggung jawab penjamin.

Dalam praktik perjanjian kredit, keberadaan penjamin memberikan jaminan tambahan bagi kreditor guna memperoleh kepastian pembayaran. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak mengubah sifat tanggung jawab penjamin menjadi tanggung jawab utama. Penjamin tetap memiliki hak-hak hukum, seperti *beneficium excussionis*, hak regres, dan hak subrogasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan tuntutan dari kreditor.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan perlunya pembuktian hubungan hukum penjamin berdasarkan isi perjanjian penjaminan. Penjamin tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan debitur utama dalam perkara kepailitan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pertimbangan hakim ini memperkuat prinsip bahwa tanggung jawab penjamin harus dibatasi sesuai isi perjanjian serta tidak boleh melampaui ruang lingkup kewajiban yang telah disepakati.



Dengan demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan hukum debitur penjamin dalam perkara kepailitan memperoleh perlindungan melalui prinsip *accessoir*, hak-hak penjamin dalam KUHPdata, serta penerapan hukum kepailitan yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menjadi rujukan penting yang menegaskan bahwa kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan utang harus tetap diseimbangkan dengan perlindungan hukum terhadap debitur.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan dasar utama lahirnya hubungan hukum antara kreditor dan debitur yang tidak hanya melibatkan debitur utama sebagai penerima fasilitas kredit, tetapi juga dapat melibatkan debitur penjamin (*borgtocht*) sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan atas pelunasan utang. Kedudukan debitur penjamin bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok sehingga keberadaannya bergantung pada adanya utang debitur utama. Oleh karena itu, tanggung jawab debitur penjamin tidak dapat dipersamakan dengan debitur utama karena debitur utama memikul kewajiban pokok, sedangkan penjamin hanya bertanggung jawab secara subsidair apabila debitur utama wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 menunjukkan bahwa permohonan pailit terhadap debitur penjamin tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan adanya perjanjian penanggungan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim harus menilai secara menyeluruh hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit dan dokumen penjaminan untuk menentukan ada atau tidaknya kewajiban penjamin yang memenuhi unsur kepailitan. Dengan demikian, penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tetap harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap debitur penjamin agar tidak dibebani tanggung jawab yang melampaui isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 64.  
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 36.  
Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 32.  
Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4



- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 122.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 35.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 45
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999), hlm. 56
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 423.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 57
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016).